

Peran dan Kontribusi Hukum Keluarga Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Juni Arnisa Napitupulu¹, Faisar Ananda², Ibnu Radwan Siddik Turnip³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: juniarnisa8@gmail.com.

ABSTRAK

Hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam membentuk dan memperkaya sistem hukum nasional di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi hukum keluarga Islam dalam pembangunan hukum nasional melalui integrasi nilai-nilai syariah ke dalam perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, dibahas pula bagaimana hukum keluarga Islam turut memperkuat eksistensi Pengadilan Agama, membentuk yurisprudensi berbasis nilai Islam, serta mendukung modernisasi hukum dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan substantif. Penelitian ini juga menyoroti proses harmonisasi hukum keluarga Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang dilandaskan pada Pancasila dan konstitusi, serta kontribusinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, pendidikan hukum preventif, dan pembentukan etika sosial. Dengan pendekatan normatif-deskriptif, makalah ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya hadir sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), tetapi juga menjadi kekuatan normatif dan institusional yang signifikan dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, kontekstual, dan inklusif.

Kata Kunci: *Harmonisasi Hukum, Hukum Keluarga Islam, Hukum Nasional, KHI, Pengadilan Agama, Perlindungan Keluarga.*

ABSTRACT

Islamic family law plays a strategic role in shaping and enriching the national legal system in Indonesia, a country where most of the population is Muslim. This paper aims to analyze the contribution of Islamic family law to the development of national law through the integration of Sharia values into national legislation, such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). It also discusses how Islamic family law strengthens the existence of Religious Courts, forms jurisprudence based on Islamic values, and supports legal modernization while maintaining the principles of substantive justice. The study highlights the harmonization process between Islamic family law and national legal

principles founded on Pancasila and the Constitution, as well as its contribution to the protection of women's and children's rights, preventive legal education, and the formation of social ethics. Using a normative-descriptive approach, the paper concludes that Islamic family law not only exists as a living law but also serves as a significant normative and institutional force in the development of a fair, contextual, and inclusive national legal system.

Keywords: Harmonization of Law, Islamic Family Law, National Law, KHI, Religious Courts, Family Protection.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional merupakan proses integrasi antara berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, termasuk hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Dalam hal ini, Hukum Keluarga Islam memegang posisi strategis karena mengatur kehidupan privat umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Keberadaan hukum keluarga Islam secara konstitusional diakomodasi melalui lembaga Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Secara substantif, HKI merupakan manifestasi dari maqasid al-syari'ah, yaitu prinsip-prinsip perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini kemudian ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui regulasi seperti *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan berbagai produk hukum lainnya. Maka, perlu ditelaah sejauh mana HKI memberikan kontribusi dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, berkeadaban, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Praja, 1997).

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, yaitu mengakomodasi keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat, termasuk hukum Islam. Pluralisme hukum ini merupakan warisan sejarah kolonial yang kemudian dilembagakan dalam sistem hukum nasional pasca kemerdekaan. Dalam konteks ini, Hukum Keluarga Islam (HKI) mendapat tempat penting karena menyangkut kehidupan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Hukum ini mengatur berbagai aspek penting kehidupan rumah tangga seperti pernikahan, perceraian, waris, hibah, dan perwalian.

Hukum Keluarga Islam di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui produk hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, praktik HKI juga

dijalankan melalui lembaga Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap perkara-perkara keluarga bagi umat Islam.

Fungsi hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada ranah normatif-teoritis, melainkan juga menyentuh aspek praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Shihab, 2005). Misalnya, penyelesaian sengketa keluarga melalui Pengadilan Agama memberi kontribusi besar dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, fatwa ulama, serta putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan dengan topik hukum keluarga Islam. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana konsep dan norma hukum keluarga Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan hasil temuan berdasarkan kajian dokumen dan menyusunnya secara sistematis untuk memperoleh simpulan yang logis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga Islam sebagai Sumber Materiil Hukum Nasional

HKI telah menjadi sumber materiil dalam penyusunan regulasi nasional, seperti dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memperkenalkan konsep pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang sah menurut agama dan negara. Norma-norma seperti talak, rujuk, hak dan kewajiban suami-istri, serta keabsahan wali nikah memiliki akar dalam fikih Islam klasik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 menjadi pedoman resmi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Meski bersifat administratif, KHI telah berperan besar dalam kodifikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk positif (Shomad, 2017).

Salah satu bentuk nyata kontribusi HKI adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, namun memberikan ruang khusus bagi penerapan hukum agama dalam pelaksanaannya. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ini berarti, bagi umat Islam, hukum yang digunakan sebagai acuan adalah hukum keluarga Islam.

Demikian pula dalam hal hukum waris, meskipun terdapat pluralisme

sistem waris di Indonesia (waris Islam, waris adat, waris perdata), namun dalam komunitas Muslim, penerapan hukum waris Islam secara de facto dan de jure masih sangat dominan dan diakui secara hukum. Bahkan, Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya secara konsisten menguatkan eksistensi hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang berlaku khusus bagi umat Islam (Mahkamah Agung RI, 2000).

Dengan demikian, HKI telah memberikan sumbangsih besar terhadap substansi hukum nasional, khususnya dalam membentuk norma-norma hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia. Kontribusi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam, khususnya dalam ranah keluarga, tidak hanya menjadi bagian dari sistem hukum keagamaan, tetapi juga telah menjelma sebagai komponen penting dalam konstruksi hukum negara.

Harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Harmonisasi hukum merupakan upaya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing sistem. Dalam konteks HKI, harmonisasi terlihat dari: (1) Pengaturan usia minimal perkawinan yang disesuaikan dengan kepentingan perlindungan. (2) Anak; Pengakuan terhadap isbat nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dan anak dari pernikahan tidak tercatat; (3) Penerimaan asas monogami sebagai prinsip dasar meski fikih membolehkan poligami. Upaya harmonisasi ini penting dalam membentuk hukum nasional yang inklusif dan akomodatif, terutama terhadap dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia (Mudzhar, 2003).

Dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, terutama melalui mekanisme harmonisasi hukum. Harmonisasi dimaknai sebagai proses menyelaraskan perbedaan antara norma-norma hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum positif agar tidak terjadi pertentangan substansial, serta tetap menjaga karakteristik kedua sistem hukum tersebut (Azizy, 2004).

Proses harmonisasi terlihat secara nyata dalam pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam format hukum negara. Misalnya, dalam pengaturan batas usia minimal perkawinan, hukum fikih klasik pada umumnya tidak menetapkan batas usia pasti, tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun berbeda dari ketentuan fikih klasik, hal ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah perkawinan dini yang berpotensi merugikan perempuan.

Begitu juga dalam konteks poligami, meskipun fikih Islam

memperbolehkannya, namun hukum nasional memperketat prosedurnya demi keadilan dan kesejahteraan keluarga. Seorang suami hanya diperbolehkan berpoligami jika mendapat izin dari Pengadilan Agama, setelah memenuhi syarat yang ketat seperti adanya izin dari istri pertama, kemampuan ekonomi, serta jaminan tidak akan berlaku zalim. Ini adalah contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam disesuaikan dengan prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia yang menjadi dasar hukum nasional.

Penguatan Institusi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai institusi resmi negara memainkan peran sentral dalam penegakan hukum keluarga Islam. Pasca-amandemen UU Peradilan Agama, kewenangannya diperluas mencakup ekonomi syariah, wakaf, dan zakat. Fungsi yudisial ini sekaligus menjadi wujud implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum negara secara sah dan terstruktur (Ali, 2012).

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, peran Pengadilan Agama sangat penting karena menjadi pelaksana penerapan HKI yang telah dikodifikasi dalam bentuk hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai institusi yudikatif, tetapi juga memiliki peran sosial dalam menyelesaikan persoalan keluarga dengan pendekatan mediasi, pembinaan, dan pertimbangan keadilan berbasis nilai-nilai Islam.

Sebagai contoh, dalam perkara perceraian, Pengadilan Agama menjalankan fungsi mediasi sebelum memutus perkara. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari dampak buruk terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya (Dzuhayatin, 2017). Bahkan, dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama sering kali menggunakan pendekatan sosiologis dan keagamaan, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak, faktor ekonomi, serta dampaknya terhadap hak anak.

Selanjutnya, perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca amandemen UU Peradilan Agama merupakan bentuk konkret dari penguatan kelembagaan peradilan berbasis syariah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui institusi Pengadilan Agama, tidak hanya mengatur masalah-masalah keluarga, tetapi juga mulai merambah pada aspek muamalah kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi (BPA MA RI, 2021).

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam HKI

Salah satu keunggulan HKI dalam pembangunan hukum nasional adalah perhatiannya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Melalui norma seperti: Kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak, Pembatasan talak sepihak oleh suami, Hak hadhanah untuk ibu dan pengakuan nafkah anak pasca-cerai. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam HKI juga sejalan dengan

amanat konstitusi dan konvensi internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Usman, 2016).

Salah satu kontribusi utama Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam pembangunan hukum nasional adalah penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sebagai kelompok yang rentan dalam struktur keluarga, perempuan dan anak memerlukan perlindungan hukum yang tegas untuk menjamin hak-haknya, terutama dalam situasi konflik keluarga seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, atau pengabaian nafkah.

HKI memberikan dasar perlindungan melalui berbagai norma yang bersumber dari syariah dan telah diadopsi ke dalam regulasi nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan teknis di Pengadilan Agama. Dalam hal perceraian, misalnya, KHI memberikan jaminan kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai melalui jalur khulu' maupun fasakh, yang merupakan bentuk kebebasan hukum bagi perempuan Muslimah untuk melepaskan diri dari pernikahan yang tidak sehat (KHI, Pasal 116).

Lebih lanjut, HKI juga mengatur kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak, baik selama dalam ikatan pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian. Pasal 149 huruf (d) KHI menegaskan bahwa setelah terjadi talak, suami berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah. Selain itu, Pasal 156 KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berada di bawah pemeliharaan ibunya, dan ayah tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap perempuan dan anak pasca-cerai.

HKI sebagai Sarana Pendidikan dan Kesadaran Hukum

HKI juga memiliki fungsi edukatif. Melalui pembinaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Taklim, dan Lembaga Penyuluh Agama Islam, masyarakat dikenalkan pada hak dan kewajiban dalam pernikahan, bahaya perkawinan anak, serta pentingnya pencatatan pernikahan. Ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga (Rofiq, 2015).

Selain berperan dalam pembentukan regulasi dan sistem peradilan, Hukum Keluarga Islam (HKI) juga memiliki fungsi penting sebagai sarana pendidikan hukum (*legal education*) dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas suatu sistem hukum. HKI, sebagai hukum yang hidup dan melekat dalam kehidupan umat Islam, memiliki karakter edukatif karena mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga.

Ajaran-ajaran fikih tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya

menjaga keutuhan keluarga, serta tanggung jawab terhadap anak menjadi media dakwah dan pembinaan masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan perguruan tinggi, maupun lembaga informal seperti majelis taklim, khutbah Jumat, dan bimbingan pra-nikah (Manan, 2006).

Peran ini semakin kuat dengan adanya bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk pembekalan sebelum pernikahan. Program ini secara langsung menyosialisasikan aspek-aspek hukum dalam pernikahan, termasuk syarat-syarat sah nikah, hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan angka perceraian dan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Direktorat Bina KUA dan KS Kemenag RI, 2020).

Selain melalui KUA, HKI juga diajarkan dan disosialisasikan melalui peran Penyuluh Agama Islam di berbagai daerah yang aktif menyampaikan edukasi hukum keluarga kepada masyarakat. Mereka menjadi ujung tombak dalam menjelaskan pentingnya pencatatan nikah, bahaya pernikahan anak, serta akibat hukum dari talak dan perceraian. Dengan pendekatan yang komunikatif dan religius, penyuluh agama berperan mengedukasi masyarakat agar taat hukum dan membentuk budaya hukum yang partisipatif (Huda, 2019).

media sosial dan teknologi informasi juga menjadi alat baru dalam menyebarkan pemahaman tentang hukum keluarga Islam. Banyak tokoh agama, akademisi, hingga lembaga dakwah kini aktif memberikan edukasi hukum keluarga melalui ceramah daring, podcast, konten video, dan artikel digital. Perkembangan ini menunjukkan bahwa HKI tidak hanya hidup di ruang pengadilan, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat Muslim Indonesia.

Hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena adanya akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat.

Sumber Hukum

- Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia.
- Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hukum keluarga di Indonesia.

Implementasi

- Pengadilan Agama: Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.

- KUA: Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam melaksanakan hukum keluarga Islam, seperti pencatatan pernikahan dan perceraian.

Tantangan

- Kesadaran hukum: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Implementasi: Implementasi hukum keluarga Islam yang efektif dan efisien dalam sistem hukum nasional.

Harmonisasi

- Hukum nasional: Hukum keluarga Islam di Indonesia harus harmonis dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keadilan: Hukum keluarga Islam harus menjamin keadilan dan kebenaran bagi semua pihak yang terkait.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional dan harus diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk menjamin keadilan dan kebenaran.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia. Tidak hanya sebagai sumber norma, HKI juga berperan dalam harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta memperluas akses keadilan melalui Pengadilan Agama. Untuk memperkuat kontribusi ini, perlu dilakukan reformulasi regulasi yang berbasis *maqasid syariah* dan responsif terhadap tantangan zaman HKI berkontribusi sebagai sumber materiil hukum nasional melalui penyusunan norma-norma yang berbasis fikih namun relevan dengan konteks kekinian.

Proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi kunci integrasi antara nilai-nilai agama dengan prinsip negara hukum modern, termasuk dalam pengaturan usia perkawinan, pencatatan nikah, dan pembatasan poligami. Selain itu, peran Pengadilan Agama sebagai pelaksana hukum keluarga Islam semakin menguat seiring reformasi kelembagaan dan perluasan kewenangan, termasuk di bidang ekonomi syariah. HKI juga memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap perempuan dan anak melalui pengaturan tentang nafkah, hak asuh anak, dan hak istri untuk menggugat cerai dalam kondisi tertentu.

Oleh karena itu, HKI tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga nilai strategis dalam membentuk sistem hukum nasional yang responsif, adil, dan berakar pada budaya hukum masyarakat Muslim Indonesia. Ke depan, pengembangan HKI perlu terus dilakukan melalui pendekatan *maqashid syariah*

agar tetap relevan menjawab tantangan zaman serta mampu menjaga harmoni antara nilai agama dan kebutuhan negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI. *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Edisi Revisi 2020.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Peradilan Agama dan Penguatan Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Muslim Legal Thought* 4, no. 1 (2017): 34–36.
- Huda, Nurul. "Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga." *Jurnal Ilmu Dakwah* 16, no. 2 (2019): 155–166.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 137 K/AG/2007 tentang Nafkah Mut'ah dan Perlindungan Istri Pasca-Cerai*.
- — —. *Putusan Nomor 1794 K/AG/2000 tentang Warisan Menurut Hukum Islam*.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Mudzhar, M. Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-historical Approach*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Hukum Islam*. Bandung: Mizan, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip-prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, Aisyah R. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): 165–182.